

BAB 4

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Kesimpulan Penelitian Analisis Kontribusi Pajak Hotel pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012-2016 merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dari pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian target Pajak Hotel SBPRD DKI Jakarta tahun 2012 sebesar 102,85%. Pada tahun 2013 capaian target Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar 0,78 poin (102,07%). Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,12 poin (98,86%). Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 13,73 poin (85,13%). Tetapi kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 8,61 poin (93,74%).
2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) SBPRD DKI Jakarta tahun 2012 sebesar 4,67%. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,30 point (4,37%). Kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin (4,43%) sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,64 poin (3,79%) dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,17 poin (3,96%)
3. Hambatan yang dihadapi dalam peningkatan capaian target penerimaan Pajak Hotel di SBPRD DKI Jakarta dan kontribusi Pajak Hotel diantaranya masih rendahnya

kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya, kurangnya ketegasan dari SBPRD dalam mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, kurangnya koordinasi dengan instansi lain khususnya terkait dengan Pajak Hotel.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan penjelasan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya SBPRD dapat mengkaji ulang atau melakukan intropeksi terkait kebijakannya, dan diharapkan SBPRD lebih gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak sehingga penerimaan Pajak Hotel lebih dioptimalkan lagi dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Sebaiknya SBPRD lebih tegas dalam menerapkan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh serta kebijakan yang dilakukan SBPRD dapat dipertahankan agar hasil capaian tersebut bisa konsisten.
3. Sebaiknya SBPRD dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan agar potensi Pajak Hotel semakin berkembang sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD akan lebih baik.